

KEPUTUSAN DIREKSI PT RESKA MULTI USAHA

NOMOR : SK .RK /KH .104 /XII /10 /RMU -2023

TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyusapan dengan beberapa penyesuaian dan adopsi sesuai karakteristik perusahaan untuk memastikan dapat terimplementasi dengan baik dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyusapan PT Reska Multi Usaha dalam suatu Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
9. Anggaran Dasar PT Reska Multi Usaha yang pendiriannya dicatat dalam Akta Nomor 18 tanggal 02 Juli 2003, dibuat dihadapan Darwin Ginting, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-21011HT.01.01 TH.2003 tanggal 04 September 2003, dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir yang dinyatakan dalam Akta Nomor 25 tanggal 31 Agustus 2023 yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0053016.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 05 September 2023 dan Perubahan Susunan Kepengurusan terakhir dalam Akta Nomor 21 tanggal 22 November 2023 yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RESKA MULTI USAHA No. AHU-AH.01.09-0188392 tanggal 23 November 2023, yang kedua akta dibuat dihadapan Julius Purnawan S.H., M.Si., Notaris di Jakarta Selatan;
10. Peraturan Perusahaan PT Reska Multi Usaha;
11. Keputusan Dewan Komisaris PT Reska Multi Usaha Nomor 38/DEKOM/VI/RMU-2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Direktur Utama PT Reska Multi Usaha;
12. Keputusan Direksi PT Reska Multi Usaha Nomor KEP.U/KM.03/1/X/RMU-2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Management Representative* Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan (SMML) di Lingkungan PT Reska Multi Usaha;
13. Keputusan Direksi PT Reska Multi Usaha Nomor SK.RK/KH.104/XII/4/RMU-2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

MEMUTUSKAN:

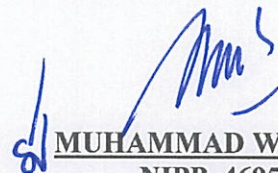
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT RESKA MULTI USAHA TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN.**
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi ini.

- KEDUA** : Pedoman sebagaimana Diktum PERTAMA di atas merupakan pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pekerja PT Reska Multi Usaha.
- KETIGA** : Vice President Quality System, Risk Managemen and Information Technology, Melalui Manager Quality System, bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan Direksi ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta

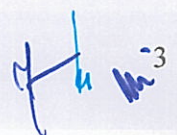
Pada Tanggal : 13 Desember 2023

**a.n. DIREKSI PT RESKA MULTI USAHA
PYMT. DIREKTUR UTAMA,**


MUHAMMAD WIDODO
NIPP. 46959

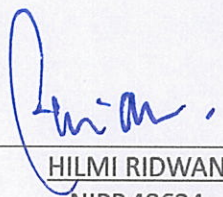
Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT Reska Multi Usaha;
2. Direksi PT Reska Multi Usaha;
3. Para Vice President PT Reska Multi Usaha;
4. Para Branch Manager PT Reska Multi Usaha.



	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 1/19

LEMBAR PENGESAHAN			
NAMA DOKUMEN	:	PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA	
NOMOR DKUMEN	:	D-RUI-RUIQ-003	
NAMA UNIT/BAGIAN	:	QUALITY SYSTEM, RISK MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY	

DISIAPKAN OLEH	DISETUJUI OLEH	DISAHKAN OLEH
		
<u>TONNY H R GUNAWAN</u> NIPP.40402	<u>HILMI RIDWAN</u> NIPP.48624	<u>MUHAMMAD WIDODO</u>
Manager Quality System	Vice President Quality System, Risk Management and Information Technology	PYMT. Direktur Utama

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA (D-RUI-RUIQ-003) Dilarang Menyalin/Menyebarkan Tanpa Izin PT Reska Multi Usaha	
--	---

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 2/19

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I KETENTUAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Acuan Normatif.....	3
3. Istilah dan Definisi.....	3
4. Konteks Organisasi (<i>Context of Organization</i>).....	4
5. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan.....	5
6. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	6
7. Dukungan (<i>Support</i>).....	7
8. Operasi (<i>Operation</i>).....	9
9. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Evaluation</i>).....	11
10. Peningkatan (<i>Improvement</i>).....	12
BAB II DOKUMEN IMPLEMENTASI SISTEM ANTI PENYUAPAN.....	13
1. Kebijakan Anti Penyuapan.....	13
2. Ruang Lingkup SMAP.....	14
3. Sasaran Anti Penyuapan.....	15
4. Komitmen Anti Penyuapan Rekan Bisnis.....	16
5. Dokumen Evaluasi SMAP.....	17
6. Laporan Audit Internal.....	19
7. Laporan Tinjauan Manajemen (<i>Management Review</i>).....	19

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 3/19

BAB I

KETENTUAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. Latar Belakang

Penyuapan merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang meningkatkan biaya bisnis dan berkontribusi terhadap kemiskinan. Organisasi Standardisasi Internasional (*International Standardization Organization (ISO)*) menilai bahwa suap adalah salah satu masalah di dunia yang paling merusak dan kompleks. Untuk itu pada tanggal 15 Oktober 2016, Organisasi Standardisasi Internasional (*International Standardization Organization (ISO)*) secara resmi menerbitkan ISO 37001:2016.

ISO 37001:2016 adalah sistem manajemen anti suap (anti bribery) yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program kepatuhan anti-suap.

Sebagai bagian upaya pencegahan terjadinya penyuapan di Perusahaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: S-35/MBU/02/2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di Badan Usaha Milik Negara berdasarkan SNI ISO 37001:2016. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. PT Reska Multi Usaha perlu mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan tujuan untuk menanamkan budaya integritas dan mencegah terjadinya penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya.

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini memberikan panduan yang berisi langkah-langkah yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan.

2. Acuan Normatif

Penerapan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan mengacu pada SNI ISO 37001:2016 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

3. Istilah dan Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan

- a. Perusahaan adalah PT Reska Multi Usaha
- b. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Branch Office adalah satuan organisasi Perusahaan pada Branch Office dan District yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 4/19

- d. Pekerja adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja yang bersifat tetap dengan Perusahaan berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dituangkan ke dalam surat keputusan pengangkatan termasuk pekerja yang diperbantukan di Anak Perusahaan.
- e. Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang selanjutnya disebut SMAP adalah sistem yang diterapkan oleh Perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya.
- f. Manajemen Puncak yang selanjutnya disebut *Top Management* adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.
- g. Koordinator adalah orang yang menduduki jabatan di Perusahaan yang mempunyai tugas untuk memastikan penerapan SMAP sesuai dengan persyaratan.
- h. Penyuapan adalah tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, dan/atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dan tidak dibatasi nilainya baik yang bersifat finansial maupun non finansial dilakukan dimanapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan termasuk dalam pelanggaran dari peraturan perundang-undangan, yang ditujukan sebagai bujukan atau hadiah agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan kinerja tugasnya.
- i. Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang selanjutnya disebut Audit SMAP adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap SMAP Perusahaan dengan kesesuaian kriteria SMAP yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.

4. Konteks Organisasi (*Context of Organization*)

a. Organisasi dan Konteksnya

1) Perusahaan memahami organisasi dan konteksnya dengan mengidentifikasi:

- a) isu eksternal yang meliputi peraturan perundang-undangan, regulasi kontrak, serta kewajiban dan tugas profesional, rekan bisnis, dan hubungan dengan pejabat publik; dan
- b) isu internal yang meliputi lokasi dan sektor operasi; ukuran dan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang, serta kompleksitas aktivitas dan operasional.

2) Setiap Unit kerja harus mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja anti penyuapan di unitnya.

b. Kebutuhan dan Harapan Pihak yang Berkepentingan

- 1) Perusahaan memahami menetapkan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan yang relevan;
- 2) Setiap unit kerja harus mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan terkait kinerja anti penyuapan di lingkungannya.

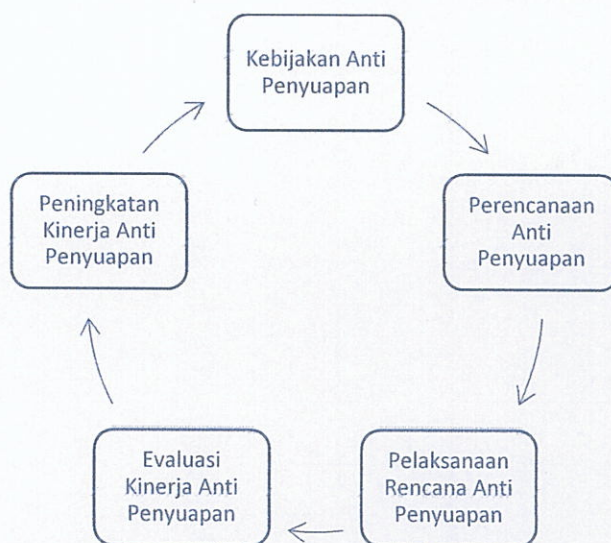
c. Ruang Lingkup Penerapan

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 5/19

- 1) Perusahaan menetapkan ruang lingkup penerapan SMAP mencakup:
 - a) Seluruh proses bisnis dan Unit di lingkungan Perusahaan; dan
 - b) Seluruh klausul persyaratan SNI ISO 37001:2016.
- 2) Ruang lingkup sertifikasi ditetapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan.

d. Proses SMAP

Perusahaan menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, dan secara berkelanjutan meningkatkan SMAP melalui proses berikut:



e. Penilaian Risiko Penyuapan

- 1) Perusahaan melakukan penilaian risiko penyuapan secara berkala minimal (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan langkah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi risiko;
 - b) menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko; dan
 - c) mengevaluasi efektifitas dari kendali yang ada untuk mengurangi risiko penyuapan.
- 2) Setiap Unit kerja harus menilai risiko penyuapan secara berkala di unitnya.

5. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

a. Kepemimpinan dan Komitmen

- 1) Perusahaan menetapkan Top Management menjalankan fungsi Dewan Pengarah SMAP, yang bertugas untuk menyetujui kebijakan anti penyuapan, memastikan strategi dan kebijakan anti penyuapan sejalan, dan meninjau dan mengawasi secara wajar terhadap penerapan dan efektifitas penerapan SMAP.
- 2) Top Management di tiap tingkatan harus menerapkan SMAP sesuai dengan persyaratan, mengintegrasikan dengan proses bisnis organisasi, menjadi teladan (role models) dan mempromosikan budaya anti penyuapan, menyediakan sumber

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 6/19

daya, mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan, dan memastikan perlindungan bagi pekerja yang melaporkan tindakan penyuapan atau pelanggaran lainnya.

b. Kebijakan Anti Penyuapan

- 1) Top Management menetapkan kebijakan anti penyuapan yang sesuai dengan persyaratan, Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan serta mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Setiap Unit kerja harus menyediakan dokumen kebijakan anti penyuapan yang telah ditetapkan Perusahaan untuk memastikan setiap pekerja dan pihak berkepentingan mengetahui dan memahami kebijakan anti penyuapan.

c. Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi

- 1) *Top Management* bertanggung jawab penuh atas penerapan dan kepatuhan dengan SMAP.
- 2) *Top Management* menugaskan Divisi Quality Assurance sebagai fungsi kepatuhan anti penyuapan untuk mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, menyediakan panduan SMAP, memastikan SMAP sesuai SNI ISO37001:2016, dan melaporkan kinerja SMAP.
- 3) Perusahaan mengatur pendelegasian wewenang Top Management tiap tingkatan untuk pengambilan keputusan yang terdapat risiko penyuapannya, dalam peraturan direksi mengenai pelaksanaan tugas.

6. Perencanaan (*Planning*)

a. Tindakan yang ditujukan pada Risiko dan Peluang

- 1) Perusahaan merencanakan SMAP dengan mempertimbangkan isu internal dan eksternal, identifikasi risiko dan peluang peningkatan.
- 2) Perusahaan merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko penyuapan yang tertuang dalam dokumen profil risiko.
- 3) Setiap Unit kerja harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk meningkatkan kinerja anti penyuapan dan menuangkannya dalam dokumen profil risiko

b. Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan untuk Mencapainya

- 1) Perusahaan menetapkan sasaran anti penyuapan adalah zero tolerance atas penyuapan dan pidana korupsi lainnya.
- 2) Pencapaian sasaran anti penyuapan diketahui dari laporan yang masuk dalam satuan organisasi yang membidangi *whistle blowing system* dan satuan organisasi yang membidangi pengendalian gratifikasi.
- 3) Setiap Unit kerja harus memonitor pencapaian sasaran anti penyuapan untuk memastikan seluruh pekerja di unitnya mendukung budaya integritas dan bertanggung jawab.

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 7/19

- 4) Pengukuran pencapaian sasaran anti penyuapan dilakukan minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- 5) Perusahaan merencanakan tindakan pencapaian sasaran anti penyuapan, diantaranya sebagai berikut:
 - a) penetapan kebijakan anti penyuapan;
 - b) perencanaan meliputi: penunjukan unit fungsi kepatuhan terhadap kebijakan, penyusunan dan pengembangan pedoman dan prosedur SMAP, penetapan sasaran anti penyuapan, pemeriksaan dan pelatihan pekerja, penilaian risiko terhadap proses bisnis, program kerja dan mitra kerja;
 - c) pelaksanaan meliputi: penerapan kontrol finansial, penerapan pedoman dan prosedur SMAP, pelaksanaan program sesuai jadwal, sosialisasi, uji kelayakan Pekerja dan rekan bisnis, penerapan *Whistle Blowing System*, pengelolaan laporan gratifikasi;
 - d) evaluasi meliputi: analisa data kinerja SMAP, audit internal dan eksternal SMAP, rapat tinjauan manajemen SMAP;
 - e) peningkatan berkelanjutan atas hasil evaluasi; dan
 - f) penyusunan dokumen implementasi SMAP Perusahaan dan Unit kerja.

7. Dukungan (*Support*)

a. Sumber Daya

- 1) Perusahaan mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses bisnis yang terintegrasi dengan SMAP antara lain:
 - a) sumber daya manusia;
 - b) sumber daya fisik, yang terdiri dari: perangkat komputer, materi pelatihan, perlengkapan kantor, ruang kantor dan lain-lain; dan
 - c) sumber daya keuangan.
- 2) Setiap Unit kerja harus mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dengan memperhatikan perilaku bisnis yang etis

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 8/19

b. Kompetensi

- 1) Perusahaan memastikan Pekerja memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari SMAP.
- 2) Setiap Unit kerja harus mengelola kompetensi Pekerja di Unitnya untuk mendukung budaya berintegritas dan peningkatan SMAP.
- 3) Setiap pekerja harus menyimpan dokumen bukti kompetensi dalam personal data di situs RIMS.
- 4) Perusahaan menetapkan peraturan terkait kedisiplinan Pekerja dan mengambil tindakan disiplin (misal: demosi, pemecatan, pemotongan gaji) ketika melanggar kebijakan SMAP, menyediakan akses ke kebijakan anti penyuapan dan pelatihan atau sosialisasi SMAP, dan memberi jaminan dilindungi dari pembalasan, diskriminasi dan tindakan disiplin ketika menolak tindakan yang diyakini memiliki risiko penyuapan atau melaporkan tindakan percobaan penyuapan, dugaan penyuapan, pelanggaran kebijakan anti penyuapan.
- 5) Perusahaan mengatur uji kelayakan atau asesmen bagi calon Pekerja dan promosi untuk memberi keyakinan yang wajar bahwa mereka akan mematuhi kebijakan anti penyuapan dan ketentuan SMAP.
- 6) Perusahaan mengatur pemberian bonus kinerja berdasarkan target kinerja dan secara berkala meninjau pemberian upah untuk memastikan adanya perlindungan yang wajar dan pencegahan dari dorongan penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya.

c. Kepedulian dan Pelatihan

- 1) Perusahaan menjalankan program kepedulian dan pelatihan atau sosialisasi terkait penerapan SMAP kepada Pekerja untuk mendorong kepedulian terhadap pencegahan tindak pidana suap sesuai kebutuhan.
- 2) Perusahaan menjalankan program kepedulian atau sosialisasi SMAP kepada mitra kerja dengan mempertimbangkan risiko penyuapan.
- 3) Perusahaan mendokumentasikan kegiatan kepedulian dan pelatihan dalam laporan pendidikan dan pelatihan.
- 4) Setiap Pekerja menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan pedoman perilaku satu kali dalam satu tahun untuk menunjukkan komitmen bersama.

d. Komunikasi

- 1) Perusahaan melakukan komunikasi internal dan eksternal melalui media yang disediakan oleh perusahaan untuk memastikan seluruh Pekerja dan pihak berkepentingan memahami dan menjalankan kebijakan anti penyuapan.

	PEDOMAN		Divisi: Quality System	
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003	Nomor Revisi 00
			Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 9/19

- 2) Dokumen kebijakan anti penyuapan didistribusikan secara fisik dan media lain yang representatif seperti *e-mail* dan reska document system (RDS).

e. Informasi Terdokumentasi

- 1) Perusahaan memastikan pengelolaan informasi terdokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan penerapan SMAP.
- 2) Informasi terdokumentasi SMAP antara lain:
 - a) Kebijakan anti penyuapan;
 - b) Ruang lingkup SMAP;
 - c) Sasaran anti penyuapan;
 - d) Pedoman SMAP;
 - e) Prosedur terkait SMAP (prosedur mengenai pelaporan penyuapan, prosedur mengenai tindakan indisipliner, prosedur pelatihan, prosedur pengadaan barang dan jasa, prosedur pengelolaan keuangan, prosedur gratifikasi, dan prosedur audit *investigative*;
 - f) Pernyataan kepatuhan anti penyuapan Pekerja;
 - g) Komitmen anti penyuapan rekan bisnis;
 - h) Profil risiko penyuapan;
 - i) Dokumen uji kelayakan atau verifikasi;
 - j) Dokumen evaluasi SMAP;
 - k) Laporan audit internal dan eksternal; dan
 - l) Bukti tinjauan manajemen.
- 3) Pengelolaan dokumen dikelola berdasarkan Peraturan Direksi mengenai tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, dan klasifikasi arsip.
- 4) Setiap Unit kerja harus menjalankan pengelolaan dokumen dengan berkoordinasi dengan Unit Dokumen untuk suksesnya tertib arsip

8. Operasi (*Operation*)

a. Perencanaan dan Pengendalian Operasi

- 1) Perusahaan harus merencanakan, menerapkan, meninjau, dan mengendalikan proses untuk memenuhi persyaratan SMAP dengan:
 - a) menentukan kriteria untuk proses;
 - b) menerapkan pengendalian proses sesuai kriteria; dan
 - c) menyimpan informasi terdokumentasi untuk memastikan bahwa proses sesuai dengan rencana.
- 2) Setiap Unit kerja harus mengelola proses bisnisnya berdasarkan peraturan yang berlaku dan selalu menjaga integritas.

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 10/19

b. Uji Kelayakan

- 1) Perusahaan menerapkan uji kelayakan atau asesmen pada calon Pekerja saat proses rekrutmen dan pada Pekerja yang akan promosi secara adil, etis dan sesuai hukum dan peraturan yang relevan.
- 2) Perusahaan menerapkan uji kelayakan atau verifikasi pada rekan bisnis baru pada saat proses pengadaan barang dan jasa atau kesepakatan kerja sama berdasarkan penilaian secara wajar dan proporsional.

c. Pengendalian Keuangan

- 1) Perusahaan menerapkan sistem manajemen keuangan yang dirancang untuk memastikan sumber daya keuangan dikelola efektif dan efisien berdasarkan regulasi yang berlaku.
- 2) Perusahaan melarang pemalsuan akuntansi atau catatan bisnis lainnya.
- 3) Setiap Unit kerja harus menjalankan proses pengelolaan keuangan yang wajar, terkontrol, efektif dan efisien berdasarkan aturan keuangan yang berlaku.

d. Pengendalian Non-Keuangan

- 1) Perusahaan melarang penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun dalam aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum dan regulasi.
- 2) Setiap Unit kerja harus menjaga kegiatan proses bisnisnya berjalan secara beretika dan berintegritas.

e. Komitmen anti penyuapan terhadap rekan bisnis

- 1) Perusahaan mensyaratkan komitmen rekan bisnis untuk mencegah penyuapan dengan menandatangani pernyataan kepatuhan anti penyuapan saat proses pengadaan barang dan jasa dan kesepakatan kerja sama berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada Bab II Pedoman ini.

f. Hadiah, hospitality, sumbangan, hibah dan keuntungan serupa

- 1) Perusahaan menerapkan prosedur penerimaan hadiah, hospitality, sumbangan, hibah, dan keuntungan serupa, sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Prosedur terkait hadiah, hospitality, sumbangan, dan keuntungan serupa diatur dalam Peraturan Direksi mengenai pengendalian gratifikasi.
- 3) Setiap Pekerja harus mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dengan melaporkan segala penerimaan hadiah, hospitality, sumbangan, hibah, dan keuntungan serupa yang terkait dengan pekerjaannya untuk mencegah terjadinya praktek penyuapan dan pidana korupsi lainnya.

g. Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti Penyuapan

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 11/19

- 1) Ketika Perusahaan tidak dapat mengendalikan risiko penyuapan berdasarkan hasil uji kelayakan pada transaksi, proyek, dan aktivitas yang berhubungan dengan rekan bisnis maka Perusahaan akan melakukan proses pengakhiran, penghentian, atau menunda kegiatan yang ada dan penundaan transaksi, proyek, aktivitas yang baru.
- h. Meningkatkan kepedulian
 - 1) Perusahaan mendorong Pekerja untuk melaporkan percobaan, kecurigaan, dan tindakan penyuapan atau pelanggaran kepada Unit kepatuhan anti penyuapan melalui saluran *Whistle Blowing System* (WBS).
 - 2) Prosedur pelaporan diatur dalam Peraturan Direksi mengenai sistem pelaporan pelanggaran
- i. Investigasi dan Penanganan Penyuapan
 - 1) Perusahaan menggunakan mekanisme investigasi melalui Satuan Pengawas Internal.
 - 2) Prosedur terkait investigasi dan penanganan penyuapan diatur dengan Peraturan Direksi mengenai audit investigatif.
9. Evaluasi Kinerja (*Performance Evaluation*)
 - a. Pemantauan, Pengukuran, Analisa, dan Evaluasi
 - 1) Perusahaan mengevaluasi kinerja anti penyuapan dan efektifitas SMAP serta mendokumentasikannya, yang meliputi:
 - a) tingkat pemenuhan persyaratan SMAP; dan
 - b) keefektifan pencapaian sasaran anti penyuapan.
 - 2) Evaluasi dilakukan setiap minimal satu tahun sekali oleh Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan dan dilaporkan kepada Top Management Pusat.
 - 3) Setiap Unit kerja melakukan evaluasi atas kinerja anti penyuapan Unitnya dan mendokumentasikannya.
 - b. Audit Internal
 - 1) Perusahaan melaksanakan audit internal minimal 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan SMAP telah sesuai dengan persyaratan dan telah efektif.
 - 2) Audit internal dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a) menetapkan dan menerapkan program audit;
 - b) menentukan kriteria audit dan ruang lingkup audit;
 - c) menetapkan auditor internal dan melaksanakan audit;
 - d) melaporkan hasil audit kepada Top Management; dan
 - e) menyimpan laporan hasil audit.
 - 3) Audit internal dilakukan oleh tim auditor internal Perusahaan yang memiliki kompetensi tentang SNI ISO 37001:2016.
 - 4) Setiap Unit kerja yang diaudit (*auditee*) harus menyediakan personil yang tepat sebagai *counter part* saat audit.

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 12/19

- 5) Setiap Unit kerja yang diaudit (*auditee*) melaksanakan tindak lanjut atas hasil temuan ketidaksesuaian yang disampaikan auditor SMAP.
- 6) Perusahaan menyimpan informasi terdokumentasi hasil audit.

c. Tinjauan Manajemen (*Management Review*)

- 1) Perusahaan memastikan *Top Management* melakukan evaluasi SMAP untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keberlanjutan melalui tinjauan manajemen yang dilakukan sedikitnya satu tahun sekali.
- 2) Adapun pembahasan tinjauan manajemen meliputi:
 - a) status tindakan dari rapat sebelumnya;
 - b) perubahan dalam isu eksternal dan internal yang relevan dengan SMAP;
 - c) informasi kinerja SMAP antara lain: ketidaksesuaian dan tindakan korektif, hasil pemantauan dan pengukuran, hasil audit, laporan penyuapan, penyelidikan, sifat dan tingkat risiko;
 - d) keefektifan tindakan pengendalian risiko penyuapan; dan
 - e) peluang peningkatan berkelanjutan.
- 3) Hasil evaluasi antara lain:
 - a) peluang untuk perbaikan; dan
 - b) kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen Perusahaan.
- 4) Unit fungsi kepatuhan anti penyuapan harus melakukan tinjauan untuk memastikan efektifitas pengelolaan risiko penyuapan dan penerapan SMAP.
- 5) Perusahaan menyimpan informasi terdokumentasi notulen atau persetujuan laporan hasil tinjauan manajemen

10. Peningkatan (*Improvement*)

- a. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
 - 1) Perusahaan melakukan tindakan pengendalian dan koreksi terhadap ketidaksesuaian yang terjadi dan melakukan evaluasi agar tidak terulang kembali.
 - 2) Setiap Unit kerja harus melakukan tindakan koreksi atas laporan hasil audit SMAP, laporan penyuapan dan pelanggaran lainnya agar tidak terjadi lagi di unitnya.
- b. Perbaikan Berkelanjutan
 - 1) Perusahaan melakukan tindakan peningkatan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SMAP dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan Unit fungsi kepatuhan anti penyuapan.

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 13/19

BAB II

DOKUMEN IMPLEMENTASI SISTEM ANTI PENYUAPAN

1. Kebijakan Anti Penyuapan

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
PT RESKA MULTI USAHA**

NOMOR:

Dengan ini, Direksi dan Dewan Komisaris PT Reska Multi Usaha menyatakan berkomitmen mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dengan:

1. Menjalankan prinsip toleransi nol (zero tolerance) dan melarang semua tindakan yang berkaitan dengan penyuapan, korupsi, penjualan ilegal, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran peraturan perundangan yang terkait;
2. Berkomitmen meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas dan peraturan pencegahan penyuapan yang berlaku;
3. Menyediakan kerangka kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang efektif dan tepat sasaran di lingkungan Perusahaan;
4. Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara efektif;
5. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diterapkan secara penuh konsisten, dan berkelanjutan dengan cara:
 - a. sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Perusahaan dan stakeholder; dan
 - b. menyediakan pelatihan pencegahan tindakan penyuapan dan peningkatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Perusahaan;
6. Mendukung optimalisasi penggunaan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system/WBS) yang dikelola Perusahaan dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan mengelola potensi penyuapan yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan;
7. Menjamin kerahasiaan, keselamatan, dan perlindungan hukum bagi pelapor atas dugaan tindakan suap dan penyuapan, serta menjamin adanya pengenaan sanksi dan konsekuensi lain bagi pelanggaran kebijakan anti penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
9. Memastikan terlaksananya audit secara berkala untuk menilai kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perusahaan;
10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Anti Penyuapan ini disampaikan untuk dipahami oleh manajemen dan seluruh pekerja melalui pertemuan-pertemuan, sosialisasi dan pelatihan sesuai dengan program yang direncanakan. Kebijakan mutu ini secara berkala akan dievaluasi agar senantiasa sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.

Jakarta, _____

a.n Dewan Komisaris
Komisaris Utama

a.n Dewan Direksi
Direktur Utama

(UAMA LENSUKAP)

(UAMA LENSUKAP)

Komisaris

Direktur Operasi

(UAMA LENSUKAP)

(UAMA LENSUKAP)

Komisaris Independen

Direktur
Consumer Business

(UAMA LENSUKAP)

(UAMA LENSUKAP)

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 15/19

3. Sasaran Anti Penyuapan

SASARAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN <i>Zero tolerance tindakan penyuapan</i> Tertanda, a.n. DIREKSI PT RESKA MULTI USAHA DIREKTUR UTAMA <u>NAMA LENGKAP</u> NIPP/NIP
--

	PEDOMAN		Divisi: Quality System
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003
			Nomor Revisi 00
		Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 16/19

4. Komitmen Anti Penyuapan Rekan Bisnis

Contoh komitmen anti penyuapan (dapat disesuaikan dengan peraturan barang dan jasa)

KOMITMEN ANTI PENYUAPAN 1. Kami, seluruh jajaran pimpinan dan Pekerja, berjanji untuk bertindak sesuai hukum dan peraturan perundangan, serta untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan menghindari perilaku curang dan koruptif. 2. Kami, seluruh jajaran pimpinan dan Pekerja, akan menghindari konflik kepentingan dan akan berlaku secara adil dan setara dalam interaksi hubungan kerja. 3. Kami, seluruh jajaran pimpinan dan Pekerja, berjanji untuk tidak akan meminta, menjanjikan, dan atau memberikan sesuatu yang tidak semestinya dalam lingkup pekerjaan. 4. Kami, seluruh jajaran pimpinan dan Pekerja, bersedia mengikuti program sosialisasi mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkesinambungan. 5. Kami, seluruh jajaran pimpinan dan Pekerja, akan melaporkan setiap pelanggaran yang kami saksikan kepada otoritas yang berwenang. 6. Kami, seluruh jajaran pimpinan dan Pekerja bersedia menerima konsekuensi jika melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku korporasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Ditandatangani, Pimpinan/Perwakilan Rekan Bisnis _____ Nama Lengkap NIPP/NIP/NIPKWT

	PEDOMAN		Divisi: Quality System	
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003	Nomor Revisi 00
			Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 17/19

5. Dokumen Evaluasi SMAP

Dilakukan oleh Unit pengelola kepatuhan anti penyuapan

No	Indikator	Ya	Belum	Bukti
I	Komitmen			
1.	Apakah manajemen puncak memiliki kebijakan anti penyuapan yang tertulis?			
2.	Apakah terdapat pernyataan tentang anti penyuapan yang harus ditandatangani seluruh Pekerja?			
3.	Apakah terdapat peraturan anti penyuapan tertulis yang mengacu kepada UU Tipikor yang wajib ditaati oleh seluruh pekerja?			
4.	Apakah peraturan ini memiliki definisi tentang penyuapan?			
5.	Apakah terdapat pemetaan dimana saja penyuapan kemungkinan besar bisa terjadi?			
6.	Apakah organisasi mempunyai Unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah penyuapan?			
7.	Apakah Unit pengelola pencegahan penyuapan tersebut bertanggung jawab atas audit internal?			
8.	Apakah terdapat Unit yang melaksanakan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap Pekerja?			
9.	Apakah terdapat Unit yang melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan penyuapan?			
II	Perencanaan			
10.	Apakah organisasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus penyuapan?			
11.	Apakah penilaian risiko penyuapan dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus penyuapan?			
12.	Apakah penilaian risiko penyuapan dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus penyuapan?			

	PEDOMAN		Divisi: Quality System	
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003	Nomor Revisi 00
			Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 18/19

III	Pelaksanaan			
13.	Apakah organisasi melakukan uji kelayakan atas penilaian risiko penyuapan atas pekerja, dan rekan bisnis?			
14.	Apakah terdapat komitmen anti penyuapan yang mengikat pihak eksternal, seperti rekan bisnis yang berhubungan dengan perusahaan?			
15.	Apakah terdapat atau peraturan yang mencakup system pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal?			
16.	Apakah terdapat peraturan yang memuat pengaturan gratifikasi, kontribusi, dana politik, dan konflik kepentingan?			
17.	Apakah organisasi mempunyai sistem pencatatan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang ttransparan dan patuh terhadap UU Tipikor?			
18.	Apakah perusahaan mensosialisasikan kebijakan dan/atau peraturan anti penyuapan secara berkala kepada seluruh Pekerja?			
IV	Evaluasi			
19.	Apakah organisasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan anti penyuapan?			
20.	Apakah sistem pemantauan dan evaluasi anti penyuapan dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh Pekerja?			
21.	Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait penyuapan dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen sebagai pembelajaran?			
22.	Apakah organisasi mempunyai Auditor Internal?			

Keterangan:

- Nilai 1 untuk Ya
- Nilai 0 untuk Belum

	PEDOMAN		Divisi: Quality System	
	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT RESKA MULTI USAHA		No. Dokumen: D-RUI-RUIQ-003	Nomor Revisi 00
			Tanggal Terbit: 13 Desember 2023	Halaman: 19/19

6. Laporan Audit Internal

a. Format laporan Audit Internal sebagai berikut:

BAB I – EXECUTIVE SUMMARY

BAB II – DATA UMUM

- A. Latar Belakang dan Tujuan Audit
- B. Landasan Audit
- C. Susunan Tim Audit
- D. Ruang Lingkup Audit
- E. Objek Audit
- F. Periode Audit

BAB III – TEMUAN HASIL AUDIT

BAB IV - PENUTUP

7. Laporan Tinjauan Manajemen (*Management Review*)

KAI Services		NOTULAN RAPAT PT RESKA MULTI USAHA			
Hari/Tanggal			Waktu		
Tempat					
Agenda					
Pimpinan					
Peserta					
No	Masalah	Tindak Lanjut	Deadline	Penanggung Jawab	Status
 <u>Dibuat Oleh</u> <u>(Jabatan)</u> <u>Nama lengkap</u> NIP/NIPP <u>Mengetahui</u> <u>(Jabatan)</u> <u>Nama lengkap</u> NIP/NIPP <u>Disetujui Oleh</u> <u>(Jabatan)</u> <u>Nama lengkap</u> NIP/NIPP					